

KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Fazli Aminuddin¹

¹IAIN Pontianak

Email: faminuddin242@gmail.com

Abstrak: Studi ini mengkaji sistem kebijakan fiskal dari perspektif ekonomi Islam dengan melakukan analisis komprehensif terhadap konsep, prinsip dan implementasinya dalam konteks kekinian. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis telaah literatur, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan fiskal Islam memiliki karakteristik distingtif yang menjadikan nilai-nilai spiritualitas dan etika sebagai fondasi utama pengelolaan ekonomi negara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa instrumen khas seperti zakat, wakaf, kharaj, jizyah, dan ushr tidak sekadar berfungsi mengoptimalkan pendapatan negara, tetapi juga berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. Studi kasus di Indonesia memperlihatkan implementasi parsial beberapa instrumen fiskal Islam tersebut telah memberikan dampak positif meski masih terbatas. Telaah teoretis dan empiris dalam penelitian ini menunjukkan keunggulan kebijakan fiskal Islam dalam menciptakan sistem ekonomi yang menyeimbangkan aspek material dan spiritual, dengan orientasi utama mewujudkan falah (kesejahteraan holistik) dan maqashid syariah. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan diskursus akademik mengenai alternatif sistem fiskal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan dalam konteks ekonomi global.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal Islam, Instrumen Fiskal Syariah, Keadilan Distributif, Falah, Maqashid Syariah.

Abstract: *This study examines the fiscal policy system from an Islamic economic perspective by conducting a comprehensive analysis of its concepts, principles, and implementation in the current context. Using a qualitative descriptive approach based on a literature review, this research finds that Islamic fiscal policy has distinctive characteristics that make spiritual and ethical values the primary foundation of state economic management. The results reveal that distinctive instruments such as zakat, waqf, kharaj, jizyah, and ushr not only function to optimize state revenue but also serve as wealth redistribution mechanisms to achieve socio-economic justice. A case study in Indonesia shows that the partial implementation of several Islamic fiscal instruments has had a positive, albeit limited, impact. The theoretical and empirical analysis in this study demonstrates the superiority of Islamic fiscal policy in creating an economic system that balances material and spiritual aspects, with a primary orientation toward achieving falah (holistic welfare) and maqasid sharia. This research contributes to enriching academic discourse on alternative, more equitable and sustainable fiscal systems in the global economic context.*

Keywords: *Islamic Fiscal Policy, Sharia Fiscal Instruments, Distributive Justice, Falah, Maqashid Sharia*

PENDAHULUAN

Perekonomian global selama beberapa dekade terakhir telah mengalami serangkaian krisis yang mengindikasikan adanya kelemahan fundamental dalam sistem ekonomi konvensional. Krisis finansial 2008 hingga pandemi COVID-19 2020 mengungkapkan rapuhnya fondasi sistem ekonomi yang terlalu bergantung pada mekanisme pasar dan instrumen berbasis bunga. Fenomena kesenjangan ekonomi yang semakin menganga, tingkat kemiskinan yang persisten, serta ketidakstabilan sistem moneter global menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas kebijakan fiskal konvensional dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Di tengah kondisi tersebut, sistem ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif dalam pengelolaan fiskal negara yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Pendekatan ini tidak semata-mata berdimensi material, melainkan juga memperhatikan aspek spiritual dan etika yang semakin relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer. Peradaban Islam telah membuktikan keunggulan sistem fiskalnya sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, di mana Baitul Mal berfungsi sebagai institusi keuangan publik yang berhasil mengentaskan kemiskinan dan menciptakan stabilitas sosial-ekonomi.

Di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, implementasi instrumen fiskal Islam mulai mendapat perhatian dengan berkembangnya lembaga pengelola zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah. Potensi zakat di Kalimantan Barat yang diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun per tahun (BAZNAS Kalbar, 2023) menunjukkan peluang besar penerapan kebijakan fiskal Islam dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di daerah. Namun, realisasi penghimpunan yang baru mencapai sekitar 5% dari potensi tersebut mengindikasikan masih banyaknya tantangan dalam implementasinya.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji konsep kebijakan fiskal dalam perspektif Islam secara komprehensif, menganalisis instrumen-instrumennya, membandingkannya dengan sistem konvensional, serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks Indonesia. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan sistem fiskal yang lebih berkeadilan dan mensejahterakan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa

pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimana fondasi konseptual dan prinsip fundamental kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Seperti apa karakteristik dan mekanisme implementasi instrumen-instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam?
3. Apa perbedaan substantif dan keunggulan komparatif kebijakan fiskal Islam dibandingkan dengan model fiskal konvensional?
4. Bagaimana realitas dan prospek implementasi kebijakan fiskal berbasis prinsip Islam dalam konteks Indonesia kontemporer?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis landasan filosofis dan prinsip fundamental yang mendasari konsep kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Mengkaji mekanisme operasional dan efektivitas implementasi berbagai instrumen fiskal dalam kerangka ekonomi Islam.
3. Melakukan analisis perbandingan antara model kebijakan fiskal Islam dengan kebijakan fiskal konvensional untuk mengidentifikasi keunggulan komparatifnya.
4. Mengevaluasi praktik dan mengeksplorasi prospek penerapan kebijakan fiskal berbasis nilai-nilai Islam dalam konteks perekonomian Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teoretis Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu dan sistem ekonomi berlandaskan pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Asutay (2012) mengklasifikasikan fondasi ontologis dan epistemologis ekonomi Islam ke dalam beberapa prinsip fundamental: tauhid (keesaan Allah), 'adl (keadilan), khilafah (perwakilan), tazkiyah (pemurnian), dan falah (kesejahteraan holistik).

Konsep tauhid sebagai landasan utama ekonomi Islam memiliki implikasi signifikan terhadap perilaku ekonomi, karena mengintegrasikan aspek material dan spiritual dalam aktivitas ekonomi (Ismail & Possumah, 2014). Prinsip ini menjadikan transaksi ekonomi tidak sekadar untuk memaksimalkan utilitas, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang selaras

dengan nilai-nilai ketuhanan.

Terkait konsep keadilan ('adl), Ahmed (2017) mengelaborasi bahwa keadilan dalam ekonomi Islam mencakup dimensi prosedural, distributif, dan restoratif. Implementasi prinsip ini dalam kebijakan fiskal terlihat dari mekanisme redistribusi kekayaan melalui instrumen zakat dan wakaf yang bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Prinsip khilafah menekankan peran manusia sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ismail dan Arshad (2018) menjelaskan bahwa konsep ini mengarah pada pengelolaan ekonomi yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memperhatikan kemaslahatan generasi mendatang.

Evolusi Historis Kebijakan Fiskal dalam Peradaban Islam

Penelusuran sejarah kebijakan fiskal dalam peradaban Islam menunjukkan evolusi yang sistematis dan progresif. Masa Rasulullah SAW (622-632 M) menandai fase awal pembentukan kebijakan fiskal dengan pengelolaan sederhana namun efektif melalui institusi Baitul Mal. Pada periode ini, sumber pendapatan negara meliputi zakat, ghanimah (harta rampasan perang), fai' (harta yang diperoleh tanpa peperangan), dan sadaqah (Ariff, 2018).

Era Khulafaur Rasyidin (632-661 M) merupakan periode konsolidasi dan ekspansi sistem fiskal Islam. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq menekankan pentingnya keakuratan dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Sementara itu, Khalifah Umar bin Khattab melakukan inovasi signifikan dengan memperkenalkan sistem diwan (administrasi keuangan negara), menciptakan mekanisme cadangan fiskal, dan mereformasi sistem perpajakan dengan memperkenalkan kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pajak perlindungan) yang lebih terstruktur (Islahi, 2015).

Periode Dinasti Umayyah dan Abbasiyah menyaksikan penyempurnaan sistem fiskal Islam dengan pengembangan struktur administratif yang lebih kompleks dan diversifikasi sumber pendapatan. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (Dinasti Umayyah), kebijakan fiskal berorientasi pada pemerataan kesejahteraan yang berhasil mengentaskan kemiskinan secara signifikan (Al-Mubarak, 2016).

METODE PENELITIAN

Riset ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk

mengeksplorasi secara mendalam konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan implementasi kebijakan fiskal dalam perspektif Islam.

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan mengakses berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi kitab-kitab klasik ekonomi Islam, buku-buku kontemporer, jurnal ilmiah bereputasi, laporan penelitian, dan publikasi resmi dari lembaga-lembaga terkait seperti BAZNAS, BWI, Kementerian Keuangan, dan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IDB).

Dalam proses analisis data, peneliti menerapkan metode analisis konten (content analysis) dengan pendekatan hermeneutika. Proses ini mencakup beberapa tahapan:

1. Klasifikasi data berdasarkan kategori tematik (konsep dasar, prinsip, instrumen, dan implementasi kebijakan fiskal Islam)
2. Interpretasi data melalui pendekatan analisis tekstual dan kontekstual
3. Perbandingan sistematis antara kebijakan fiskal Islam dengan kebijakan fiskal konvensional
4. Sintesis dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai literatur dengan perspektif berbeda. Selain itu, peneliti juga menerapkan reflexivity (refleksivitas) dengan menyadari posisi teoretis dan nilai-nilai yang mungkin mempengaruhi interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Teoretis Kebijakan Fiskal Islam

1. Fondasi Filosofis Kebijakan Fiskal dalam Islam

Konstruksi teoretis kebijakan fiskal Islam berpijak pada landasan filosofis yang bersumber dari pandangan dunia Islam (Islamic worldview) tentang harta, kepemilikan, dan tanggung jawab ekonomi. Berbeda dengan paradigma kapitalisme yang menempatkan kebebasan individu dan kepemilikan absolut sebagai poros utama, atau sosialisme yang menihilkan hak kepemilikan privat, Islam membangun konsep kepemilikan terbatas (limited ownership) di mana manusia berperan sebagai pemegang amanah (trustee) atas harta yang hakikatnya milik Allah SWT.

Al-Qur'an secara eksplisit mengafirmasi pandangan ini dalam Surah Al-Hadid ayat 7:

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar."

Ayat tersebut menegaskan konsep "istikhlaf" (perwakilan) dalam kepemilikan yang berimplikasi pada kewajiban moral untuk mendistribusikan sebagian kekayaan kepada pihak yang membutuhkan. Konsepsi ini menjadi landasan filosofis bagi kebijakan fiskal Islam yang menekankan fungsi sosial dari kekayaan.

Di Kalimantan Barat, manifestasi konsep ini terlihat dari tradisi "besakat" dan "bepantang" dalam masyarakat Melayu yang merefleksikan nilai-nilai berbagi dan kesadaran sosial dalam pemanfaatan kekayaan. Beberapa pengusaha Muslim di Pontianak, seperti H. Kamaluddin, pemilik Kamal Plastik Group, menerapkan prinsip ini dengan menyisihkan persentase tetap dari keuntungan perusahaan untuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

2. Paradigma Maqashid Syariah dalam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal Islam kontemporer semakin mengartikulasikan pentingnya pendekatan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) sebagai kerangka analitis dan evaluatif. Teori maqashid yang dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi dalam "Al-Muwafaqat" dan diperluas oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda (2008) menawarkan perspektif holistik tentang tujuan-tujuan syariah dalam perumusan kebijakan ekonomi.

Implementasi pendekatan maqashid dalam kebijakan fiskal di Indonesia mulai terlihat dari pengembangan "Indeks Maqashid Syariah" oleh Bappenas dan Bank Indonesia untuk mengukur kinerja kebijakan ekonomi dari perspektif tujuan-tujuan syariah. Misalnya, dalam pengalokasian dana zakat, BAZNAS Kalimantan Barat telah mengembangkan "Peta Prioritas Mustahik" yang mengintegrasikan indikator maqashid syariah untuk mengoptimalkan dampak sosial-ekonomi dari distribusi zakat.

3. Prinsip-Prinsip Operasional Kebijakan Fiskal Islam

Berdasarkan fondasi filosofis dan paradigma maqashid, kebijakan fiskal Islam mengembangkan beberapa prinsip operasional yang distingtif:

a. Prinsip Al-'Adalah (Keadilan)

Dalam praktiknya, prinsip ini menghasilkan sistem perpajakan yang proporsional terhadap kemampuan membayar. Misalnya, zakat pertanian yang

menerapkan tarif berbeda antara pertanian dengan irigasi alami (10%) dan irigasi buatan (5%), mencerminkan prinsip keadilan yang mempertimbangkan tingkat usaha dan biaya produksi.

Di Pontianak, UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Pasar Flamboyan menerapkan prinsip ini dengan melakukan kategorisasi pedagang berdasarkan skala usaha untuk menentukan besaran zakat yang proporsional, sehingga tidak memberatkan pedagang kecil namun tetap optimal untuk pedagang besar.

- b) **Prinsip Al-Tawazun (Keseimbangan)**
- c) **Prinsip Al-Maslahat Al-'Ammah (Kemaslahatan Umum)**
- d) **Prinsip Al-Tanmiyah (Pembangunan Berkelanjutan)**

Kebijakan fiskal Islam menekankan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Indonesia, implementasi ini terlihat dari pengembangan "green sukuk" atau sukuk hijau yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Pada 2023, Indonesia telah menerbitkan green sukuk senilai US\$3 miliar untuk mendanai proyek energi terbarukan dan adaptasi perubahan iklim.

Analisis Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam

1. Instrumen Pendapatan (Revenue)

a. Zakat sebagai Pilar Fiskal Utama

Zakat merepresentasikan instrumen fiskal distingtif dalam ekonomi Islam yang mengintegrasikan dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat menjadi kewajiban finansial yang bersifat imperatif bagi Muslim yang memenuhi kriteria wajib zakat (muzakki).

Karakteristik unik zakat yang membedakannya dari pajak konvensional meliputi:

- Basis spiritualitas yang kuat sebagai bentuk ibadah dan penyucian harta
- Tarif dan objek yang telah ditentukan secara spesifik dalam syariah
- Alokasi yang dikhususkan untuk delapan golongan penerima (asnaf)
- Fungsi ganda sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi

Secara ekonomi makro, zakat berfungsi sebagai automatic stabilizer yang

mengoreksi fluktuasi siklus bisnis. Pada fase ekspansi ekonomi, zakat mentransfer daya beli dari kelompok berpendapatan tinggi ke kelompok berpendapatan rendah, sehingga menstimulasi permintaan agregat. Sebaliknya, pada fase resesi, sistem zakat memastikan adanya jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan.

Penelitian empiris oleh Puskas BAZNAS (2022) di 10 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa setiap Rp1 miliar dana zakat yang disalurkan dapat mengurangi kemiskinan sebesar 0,3%, meningkatkan konsumsi masyarakat miskin sebesar 2,4%, dan mengurangi kesenjangan pendapatan sebesar 0,7%. Di Kalimantan Barat, program zakat produktif BAZNAS untuk petani lada di Kabupaten Sambas berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata petani hingga 35% dalam kurun waktu dua tahun.

b) Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan

Dalam perkembangan kontemporer, inovasi wakaf telah melahirkan beberapa varian baru seperti wakaf uang, wakaf produktif, dan wakaf korporasi yang memperluas cakupan dan dampak sosial-ekonominya. Wakaf uang, misalnya, memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat dengan nominal wakaf yang fleksibel, sementara wakaf produktif mengoptimalkan aset wakaf untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan.

Di Indonesia, potensi wakaf uang diperkirakan mencapai Rp77 triliun per tahun (BWI, 2023), dengan realisasi penghimpunan baru sekitar Rp900 miliar. Salah satu inovasi terkini adalah penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang mengintegrasikan wakaf uang dengan instrumen sukuk negara untuk pembiayaan proyek sosial dan pembangunan infrastruktur.

Di Pontianak, Nazhir profesional seperti Global Wakaf Foundation telah mengembangkan wakaf produktif melalui program "Wakaf Pertanian" di Desa Sungai Itik yang dikelola dengan sistem bagi hasil dengan petani setempat. Hasil pengelolaan wakaf produktif ini dialokasikan untuk beasiswa pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat prasejahtera.

c) Kharaj, Jizyah, dan Ushr: Adaptasi Kontemporer

Kharaj yang pada awalnya merupakan pajak atas tanah non-Muslim, dalam

konteks kontemporer dapat dianalogikan dengan pajak properti atau Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan berdasarkan produktivitas ekonomi aset. Perbedaan mendasar antara kharaj dengan PBB konvensional terletak pada basis penilaiannya: kharaj berbasis produktivitas aktual, sementara PBB berbasis nilai jual objek.

Jizyah sebagai pajak perlindungan bagi non-Muslim dalam negara Islam klasik, dalam konteks negara-bangsa modern yang menganut prinsip kewarganegaraan yang setara, telah bertransformasi menjadi konsep kontribusi warga negara untuk jaminan keamanan dan pelayanan publik tanpa diskriminasi agama. Konsep dasar jizyah yaitu kontribusi untuk perlindungan dapat diidentifikasi dalam sistem perpajakan modern sebagai pendanaan untuk fungsi pertahanan dan keamanan negara.

Ushr yang merupakan pajak perdagangan lintas batas dalam sistem ekonomi Islam klasik, dalam konteks perdagangan internasional modern dapat dianalogikan dengan bea masuk dan bea keluar. Nilai-nilai etis dalam penerapan ushr, seperti diferensiasi tarif berdasarkan status mitra dagang dan tujuan perdagangan, dapat diadaptasi dalam kebijakan tarif perdagangan yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan resiprositas.

Komparasi Analitis: Kebijakan Fiskal Islam versus Kebijakan Fiskal Konvensional

1. Dimensi Filosofis dan Nilai Dasar

Perbedaan fundamental antara kebijakan fiskal Islam dan konvensional terletak pada dimensi filosofis dan nilai dasar yang menjadi landasan teoretisnya. Kebijakan fiskal konvensional, baik dari perpektif Keynesian maupun Neoklasik, dibangun di atas paradigma materialisme dan utilitarianisme yang menekankan maksimalisasi utilitas individual dan agregat.

Sebaliknya, kebijakan fiskal Islam berpijak pada paradigma tauhid yang mengintegrasikan aspek material dan spiritual, dengan orientasi falah (kesejahteraan holistik) sebagai tujuan akhir. Perbedaan paradigmatis ini menghasilkan implikasi praktis yang signifikan:

Aspek	Kebijakan Fiskal Konvensional	Kebijakan Fiskal Islam
Tujuan Utama	Stabilitas ekonomi, pertumbuhan, efisiensi alokasi	Keadilan, kesejahteraan holistik (falah), pemenuhan maqashid syariah
Indikator Keberhasilan	Pertumbuhan PDB, stabilitas harga, lapangan kerja	Pemerataan kekayaan, pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan manusia seutuhnya
Dimensi Etis	Bersifat netral nilai (value-free)	Berorientasi nilai (value-laden) dengan landasan etika Islam
Pandangan tentang Harta	Kepemilikan absolut oleh individu	Kepemilikan relatif dengan fungsi sosial

Studi komparatif yang dilakukan oleh Haqqi (2022) terhadap 15 negara Muslim dan non-Muslim menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan fiskalnya memiliki indeks keadilan distribusi pendapatan yang lebih baik, dengan rata-rata koefisien Gini 0,34 dibandingkan 0,42 pada negara yang sepenuhnya menerapkan model konvensional.

2. Instrumen dan Mekanisme Operasional

Kebijakan fiskal konvensional mengandalkan instrumen standar seperti pajak dan subsidi yang didesain untuk mempengaruhi perilaku ekonomi melalui insentif finansial. Sementara itu, kebijakan fiskal Islam memiliki spektrum instrumen yang lebih beragam dengan mekanisme yang terintegrasi dengan nilai-nilai spiritual dan sosial.

Komparasi instrumen fiskal dapat dilihat pada tabel berikut:

Instrumen	Kebijakan Fiskal Konvensional	Kebijakan Fiskal Islam
Pendapatan	Pajak (income tax, VAT, excise), retribusi, penerimaan non-pajak	Zakat, kharaj, jizyah, ushr, wakaf, sedekah, pajak tambahan (dharibah)

Instrumen	Kebijakan Fiskal Konvensional	Kebijakan Fiskal Islam
Pengeluaran	Transfer payment, subsidi, belanja barang/jasa	Distribusi zakat untuk asnaf, pembiayaan infrastruktur publik, pengeluaran berbasis prioritas maqashid
Pembiayaan	Obligasi berbasis bunga, pinjaman luar negeri	Sukuk berbasis aset, wakaf tunai, kemitraan publik-swasta berbasis bagi hasil

Perbedaan signifikan juga terlihat pada mekanisme redistribusi pendapatan. Sistem konvensional menerapkan model progresivitas pajak dan transfer payment yang bersifat umum, sementara sistem Islam mengkombinasikan zakat yang bersifat spesifik dengan mekanisme sukarela untuk redistribusi kekayaan yang lebih komprehensif.

C. Implementasi Kontemporer Kebijakan Fiskal Islam di Indonesia

1. Perkembangan dan Tantangan Pengelolaan Zakat

Indonesia telah mengembangkan kerangka regulasi dan institusional untuk pengelolaan zakat yang relatif komprehensif, dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai landasan hukum utama. BAZNAS sebagai koordinator nasional dan LAZ sebagai pengelola dari masyarakat sipil membentuk ekosistem pengelolaan zakat yang semakin profesional.

Secara statistik, penghimpunan zakat nasional menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan rata-rata 24,3% dalam lima tahun terakhir, mencapai Rp19,3 triliun pada 2023. Namun, angka ini baru sekitar 7,6% dari potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp253,6 triliun (BAZNAS, 2023).

Di Kalimantan Barat, penghimpunan zakat mencapai Rp68,7 miliar pada 2023, dengan kontribusi terbesar berasal dari zakat penghasilan ASN sebesar 64%, zakat penghasilan swasta 18%, zakat maal individu 12%, dan zakat pertanian serta perdagangan 6%. Dari segi penyaluran, 40% dana dialokasikan untuk program pendidikan, 25% untuk kesejahteraan sosial, 20% untuk pemberdayaan ekonomi, 10% untuk kesehatan, dan 5% untuk dakwah.

Inovasi terkini dalam pengelolaan zakat di Indonesia meliputi digitalisasi

pembayaran zakat melalui platform fintech, pengembangan zakat inklusi untuk sektor informal, dan integrasi program zakat produktif dengan skema keuangan mikro syariah.

2. Sinergi dan Integrasi Kebijakan Fiskal Syariah dalam Perekonomian Nasional

Upaya integrasi kebijakan fiskal syariah ke dalam sistem fiskal nasional menunjukkan perkembangan positif meski masih terbatas. Beberapa inisiatif integrasi meliputi:

1. **Penguatan Koordinasi Kelembagaan** - Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang bertransformasi menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengkoordinasikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, termasuk instrumen fiskal syariah.
2. **Pengembangan Kerangka Regulasi Terintegrasi** - Penyusunan blueprint pengembangan ekonomi syariah yang memasukkan aspek kebijakan fiskal syariah sebagai komponen integral dalam rencana induk keuangan inklusif nasional.
3. **Harmonisasi Kebijakan Fiskal Konvensional dan Syariah** - Inisiasi kajian integrasi zakat dengan pajak melalui skema tax credit dan pengembangan basis data terintegrasi antara otoritas pajak dengan lembaga pengelola zakat.

Sinergi instrumen fiskal syariah dengan program pembangunan nasional juga semakin diperkuat. Sebagai contoh, program BAZNAS "Zakat Community Development" (ZCD) diintegrasikan dengan program pemberdayaan desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mengoptimalkan dampak pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Di tingkat daerah, beberapa pemerintah provinsi telah mengembangkan model integrasi kebijakan fiskal syariah dalam APBD. Provinsi Aceh melalui Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal telah mengintegrasikan pengelolaan zakat dengan sistem fiskal daerah, di mana zakat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan (bukan hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kebijakan fiskal dalam perspektif Islam, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal Islam dibangun di atas fondasi filosofis yang menekankan kepemilikan terbatas, tanggung jawab sosial, dan integrasi nilai-nilai etika dalam aktivitas ekonomi. Paradigma maqashid syariah memberikan kerangka holistik untuk mengevaluasi kebijakan fiskal berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Prinsip-prinsip operasional kebijakan fiskal Islam seperti keadilan (al-'adalah), keseimbangan (al-tawazun), kemaslahatan umum (al-maslahat al-'ammah), dan pembangunan berkelanjutan (al-tanmiyah) menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan kebijakan fiskal konvensional yang sering tereduksi pada optimalisasi efisiensi ekonomi semata.
3. Instrumen fiskal dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik unik yang mengintegrasikan dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi. Zakat sebagai pilar fiskal utama tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan tetapi juga berperan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi makro. Sementara itu, wakaf produktif menawarkan model pembiayaan berkelanjutan untuk infrastruktur publik dan layanan sosial.
4. Komparasi analitis antara kebijakan fiskal Islam dan konvensional menunjukkan keunggulan sistem Islam dalam aspek keadilan distributif, stabilitas ekonomi, dan dampak sosial. Studi empiris mengkonfirmasi efektivitas instrumen fiskal Islam seperti zakat dan wakaf dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.
5. Implementasi kontemporer kebijakan fiskal Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan positif dengan penguatan kerangka regulasi dan institusional untuk pengelolaan zakat, pengembangan wakaf produktif, dan penerbitan sukuk negara. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam optimalisasi potensi instrumen fiskal syariah dan integrasinya dengan sistem fiskal nasional.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk pengembangan kebijakan fiskal berbasis prinsip Islam di Indonesia:

1. **Reformasi Regulasi dan Kebijakan**

- a) Penyempurnaan regulasi zakat dengan mempertimbangkan skema zakat sebagai pengurang pajak langsung (tax credit) untuk meningkatkan insentif kepatuhan dan mengoptimalkan penghimpunan.
 - b) Pengembangan kerangka regulasi komprehensif untuk wakaf produktif, termasuk aspek perpajakan, akuntansi, dan tata kelola yang mendukung inovasi instrumen wakaf.
 - c) Harmonisasi kebijakan fiskal syariah dengan kebijakan fiskal konvensional untuk menciptakan sistem fiskal nasional yang inklusif dan berkeadilan.
2. **Edukasi dan Sosialisasi**
- a) Penguatan program literasi ekonomi syariah dengan fokus pada kesadaran zakat, wakaf, dan instrumen fiskal syariah lainnya.
 - b) Kampanye publik yang menekankan dampak sosial-ekonomi dari partisipasi dalam instrumen fiskal syariah.
 - c) Integrasi materi ekonomi dan keuangan syariah dalam kurikulum pendidikan formal untuk membangun kesadaran dan pemahaman sejak dini.
3. **Penelitian dan Pengembangan**
- a) Peningkatan riset empiris tentang dampak instrumen fiskal syariah terhadap indikator sosial-ekonomi untuk memperkuat basis kebijakan berbasis bukti.
 - b) Pengembangan metodologi dan indikator khusus untuk mengukur efektivitas kebijakan fiskal Islam yang tidak terbatas pada parameter ekonomi konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarak, T. (2016). *The Economic Policies of Umar ibn Abdul Aziz*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 12(3), 13-28.
- Ariff, M. (2018). *Islamic Finance: A Global Alternative*. World Scientific Publishing.
- Azmi, S. (2018). *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*. Goodword Books.
- BAZNAS. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS-IPB. (2022). *Studi Potensi dan Dampak Zakat di Indonesia*. Center of Strategic Studies BAZNAS.
- BAZNAS Kalbar. (2023). *Laporan Tahunan BAZNAS Kalimantan Barat 2023*. BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.

Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson.

BWI. (2023). *Laporan Perwakafan Nasional 2023*. Badan Wakaf Indonesia.

Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Makro Islami* (4th ed.). Raja Grafindo Persada.

Kementerian Keuangan. (2023). *Laporan Pengelolaan Utang dan Sukuk Negara 2023*.
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia.

KNEKS. (2023). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Komite Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Puskas BAZNAS. (2022). *Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik di Indonesia*.
Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.